



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2009 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang perdagangan, pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan, pengendalian dan tertib administrasi, untuk mendorong perkembangan dunia usaha.
 - b. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang perdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman, ketertiban dan kepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 4 SERI E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

|

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.

9. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
11. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
KRITERIA USAHA
Pasal 2

Usaha Perdagangan dibedakan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- d. Kriteria Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan di daerah.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan

c. SIUP Besar.

- (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Usaha Mikro.
- (5) Tata Cara Permohonan Penerbitan, Bentuk, Format dan Isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan, baik perdagangan barang maupun Perdagangan jasa;
 - b Kantor cabang perusahaan perdagangan atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan; dan
 - c Usaha Mikro berupa usaha perorangan yang memiliki Kriteria sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP

Pasal 8

SIUP wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan pada Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Tata cara pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP.

BAB V PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Setiap terjadi perubahan perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 14

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Apabila data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam Surat Permohonan SIUP, Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan, perubahan dan/atau Penggantian SIUP yang hilang atau rusak ternyata tidak benar, maka SIUP, tanda pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan dan SIUP

Perubahan dan/atau pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, Tanda Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan, SIUP Perubahan dan/atau Pengganti.

Pasal 16

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, Pelaporan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan, Perubahan SIUP serta SIUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemilik SIUP memiliki hak :

- a melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki; dan
- b mendapatkan jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.

Pasal 19

Pemilik SIUP memiliki kewajiban :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- b. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan apabila akan menutup perusahaannya.

Pasal 20

Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP yang dimiliki untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar; dan
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik SIUP tidak menghiraukan peringatan maka akan dilakukan pencabutan SIUP.
- (3) Apabila Pemilik SIUP telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih melakukan kegiatan usaha, dapat dilakukan penyegelan oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan dalam hal, sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki; atau
 - b. memiliki SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
- (3) Tata cara Pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara tertulis disertai alasannya.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN Pasal 26

SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut :

- a. perusahaannya bubar; atau
- b. pemilik SIUP meninggal dunia; atau
- c. izin gangguannya tidak berlaku lagi; atau
- d. tidak melakukan pendaftaran ulang.

BAB IX PELAPORAN Pasal 27

Walikota atau Pejabat Yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD dibidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan PerUndanguan-Undanguan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik SIUP wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

Hj. HARINI KRISNIATI

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berpedoman pada Undang-undang 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan local sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha

perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha mikro, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha mikro masyarakat Kota bisa meningkatkan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha mikro, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga usaha mikro yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kota Semarang, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP yang transparan dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kewajiban melapor dimaksudkan agar setiap cabang dan atau perwakilan Perusahaan yang telah memiliki SIUP, terdaftar di daerah dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan data dan atau kegiatan perusahaan maka jangka waktu kewajiban pendaftaran ulang berikutnya tetap dihitung sesuai jangka waktu pendaftaran ulang sebelumnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 32